



**PERATURAN DESA MAOS LOR
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

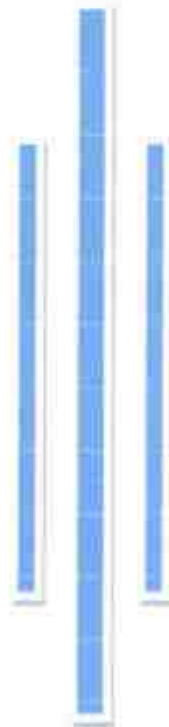


**DESA : MAOS LOR
KECAMATAN : MAOS
KABUPATEN : CILACAP**



**PERATURAN DESA MAOSLOR
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



DESA	: MAOSLOR
KECAMATAN	: MAOS
KABUPATEN	: CILACAP



**KEPALA DESA MAOSLOR
KECAMATAN MAOS
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA MAOSLOR
NOMOR 5 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAOSLOR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
16. Peraturan Desa Maoslor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Maoslor Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAOSLOR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.960.223.000,-
2. Belanja Desa	Rp	<u>3.955.223.000,-</u>
Surplus/ Defisit	Rp	5.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>5.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	(-)5.000.000,-

Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) Tahun Berjalan

(Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan) Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Maoslor

Ditetapkan di Maoslor
Pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA MAOSLOR



MUKTI IRIYADI

Diundangkan di Maoslor
Pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA



BAMBANG SUDIYONO

LEMBARAN DESA MAOSLOR TAHUN 2022 NOMOR 5

Lampiran
 Peraturan Desa Maos Lor
 Nomor 5 Tahun 2022
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Maos Lor
 Tahun Anggaran 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAOS LOR KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1		2		3			
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN	3.960.223.000	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	1.466.350.000	
			4	2	Transfer	2.443.123.000	
			4	3	Pendapatan lain-lain	50.750.000	
					JUMLAH PENDAPATAN	3.960.223.000	
			5		BELANJA	3.955.223.000	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2.194.623.000	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.869.360.000	PAD, DD, BHP, ADD
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	68.270.000	PAD
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	113.945.000	DD, BHP, PAD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.048.000	PAD, DD, BHR, PLL
1	5				Sub Bidang Pertanahan	56.000.000	PAD
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.175.900.000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	65.400.000	DD
2	2				Sub Bidang Kesehatan	175.500.000	DD, ADD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	799.000.000	PAD, SWD, DD, BHP, BANSUS, BANPROV
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	127.000.000	PAD, SWD, BANSUS, BHP
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000	PAD
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000	BHR, DD
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	185.300.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	12.100.000	PAD, DD, BHR
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.000.000	PAD, DD, BHP
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	77.000.000	PAD, DD
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.200.000	PAD, BHP, BANSUS

4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	123.000.000	
4	1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.000.000	PLL
4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.000.000	DD
4	3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000	DD
4	4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	29.000.000	DD,BHP, BANPROV.
4	5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)	10.000.000	DD
4	6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000	DD
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	276.400.000	
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	DD
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000	DD
				JUMLAH BELANJA	3.955.223.000	
				SURPLUS /(DEFISIT)	5.000.000	
			6	PEMBIAYAAN	5.000.000	
			6	1 Penerimaan Pembiayaan	-	
			6	2 Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	DD
				SELISIH PEMBIAYAAN	(5.000.000)	
				Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	-	

Maos Lor , 30 Desember 2022

Kepala Desa Maos Lor


MUKTI IRIYADI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA MAOS LOR
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOS LOR

NOMOR : $\frac{5 \text{ TAHUN } 2022}{5 \text{ TAHUN } 2022}$

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOS LOR
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MUKTI IRIYADI
Jabatan : Kepala Desa Maos Lor
Alamat : Jalan Raya Maos Lor No. 83 Desa Maos Lor
Kecamatan Maos Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Maos Lor
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : MASNGUDI
Jabatan : Ketua BPD Desa Maos Lor
b. Nama : Drs SARTOYO, MM
Jabatan : Anggota BPD
c. Nama : Drs. BASUKI BUDI SANTOSO, MM
Jabatan : Anggota BPD
d. Nama : RAKHMAT BASUKI
Jabatan : Anggota BPD
e. Nama : KARSONO
Jabatan : Anggota BPD

- f. Nama : MUTAMIMAH
Jabatan : Anggota BPD
- g. Nama : MUKHALI
Jabatan : Anggota BPD

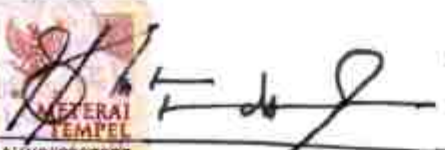
Alamat Kantor : Jalan Raya Maos Lor No. 83 Desa Maos Lor
Kecamatan Maos Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Maos Lor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA MAOS LOR
Selaku
PIHAK PERTAMA



MUKTI IRIYADI

Maos Lor, 30 Desember 2022
PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MAOS LOR
Selaku
PIHAK KEDUA

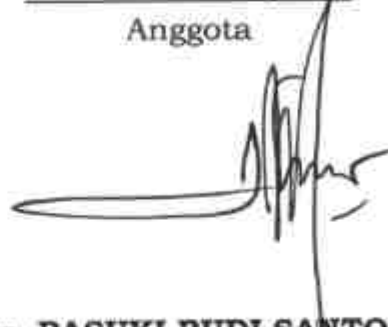


MASNGUDI
Ketua



Drs. SARTOYO, MM

Anggota



Drs. BASUKI BUDI SANTOSO, MM

Anggota



RAKHMAT BASUKI

Anggota



KARSONO

Anggota



MUTAMIMAH

Anggota



MUKHALI

Anggota



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA MAOS LOR
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOS LOR

NOMOR : $\frac{5 \text{ TAHUN } 2022}{5 \text{ TAHUN } 2022}$

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOS LOR
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MUKTI IRIYADI
Jabatan : Kepala Desa Maos Lor
Alamat : Jalan Raya Maos Lor No. 83 Desa Maos Lor
Kecamatan Maos Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Maos Lor
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : MASNGUDI
Jabatan : Ketua BPD Desa Maos Lor

b. Nama : Drs SARTOYO, MM
Jabatan : Anggota BPD

c. Nama : Drs. BASUKI BUDI SANTOSO, MM
Jabatan : Anggota BPD

d. Nama : RAKHMAT BASUKI
Jabatan : Anggota BPD

e. Nama : KARSONO
Jabatan : Anggota BPD

f. Nama : MUTAMIMAH
Jabatan : Anggota BPD

g. Nama : MUKHALI
Jabatan : Anggota BPD

Alamat Kantor : Jalan Raya Maos Lor No. 83 Desa Maos Lor
Kecamatan Maos Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Maos Lor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maos Lor, 30 Desember 2022

PIMPINAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MAOS LOR

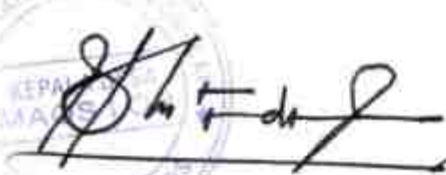
Selaku

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA MAOS LOR

Selaku

PIHAK PERTAMA


MUKTI IRIYADI
MAS NGUDI
Ketua



Drs. SARTOYO, MM

Anggota



Drs. BASUKI BUDI SANTOSO, MM

Anggota



RAKHMAT BASUKI

Anggota



KARSONO

Anggota



MUTAMIMAH

Anggota



MUKHALI

Anggota

BERITA ACARA

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Maos Lor

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Ruang Aula Rembug Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok pembicaraan para anggota sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	1.466.350.000
b. Transfer	Rp.	2.443.123.000
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	50.750.000
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>3.960.223.000</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	2.194.623.000
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.175.900.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	185.300.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	123.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	276.400.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>3.955.223.000</u>

Surplus/Defisit (1 - 2) **5.000.000**

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>(-) 5.000.000</u>

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp 0

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Maos Lor, 20 Desember 2022

Ketua


M A S N G U D I

Sekretaris


Drs. SARTOYO, MM



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOS LOR
KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAOS LOR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOS LOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap pada 26 Desember 2022.
- c. bahwa pada 30 Desember 2022 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125);
14. Peraturan Desa Maos Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Maos Lor Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap

KEDUA : Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.960.223.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.955.223.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 5.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (-) 5.000.000,-
Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) Tahun Berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Maos Lor.

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Maos Lor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap kepada Camat.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Maos Lor
Pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN



MAS NGUDI



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAOS
DESA MAOSLOR

Jl. Raya Maoslor No. 83 Maos – Cilacap 53272 Telp. (0282) 5265091

Nomor : 005/ 195 / XII /2022
Lamp. : -
Hal : UNDANGAN

Maoslor, 29 Desember 2022

Kepada:

Yth. 1. Ketua dan Anggota BPD
2. Perangkat Desa
di –

MAOSLOR

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari / Tanggal : **Jum'at, 30 Desember 2022**
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Rembug Desa Maoslor
Acara : - Rapat Pembahasan RAPBDes dan Penetapan Peraturan
Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023
- Lain-Lain
Keterangan : - *Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19*

Demikian Surat undangan ini dibuat, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Maoslor



MUKTI IRIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN MAOS
DESA MAOS LOR

Jalan Raya Maos Lor No.83 Telp No : (0282) 5502934 Maos 53272 Maos Cilacap

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022
 Tempat : Aula Rembug Desa Maos Lor
 Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
 Acara : Rapat Pembahasan RAPBDes dan Penetapan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P			
1	Mukti Iriyadi	L		Kades	RT.01/02	1
2	Bambang Sutyono	L		Sekdes	RT.01/05	2
3	Singgih Dian U.	✓		Staf	3/14	3
4	Heny Listiany		✓	Kaur Keuangan	RT 2/7	4
5	Nolir Fajri W		✓	Kaur Umum	RT 003 / 010	5
6	Uhi Bayu	✓		K. Bhyun	RT 02 / 17	6
7	MUKHAMMAD	✓		Kasi Pen	RT 003 / 010	7
8	ADI GALIH	L		Kades	RT 2 RW 9	8
9	Rendyka R. AP	✓		K. KESRA	RT 03 RW 09	9
10	M. NIANANG H	✓		KADUT II	RT 1 / 6	10
11	Triumanto	✓		Kades I	RT 01 / 04	11
12	Rachmat B	L		Ang BPD	RT 02 / 15	12
13	Karsono	L			RT 03 / 10	13
14	MUKHALLI	L		Anggota BPD	RT 02 / 12	14
15	Mutamimah		✓	Anggota BPD	RT 01 / 04	15
16	Baruli Budi S	✓		BPD	RT.01 / 03	16
17	Santoro	✓		Anggota BPD	RT 03 / 07	17
18	Masngudi	✓		Ket BPD	RT 02 / 03	18
19	Jumono	✓		Staf	2 / 13	19
20	MURCOLIS	✓		Staf Kasi	RT 1 / 13	20
21	Suparman	✓			2 / 10	21
22	M. Ro'fan	✓		Stf Kasi	RT 3 / 3	22
23	Lestari Sri P		✓	Purhman	1 / 7	23
24						24
25						25
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30

Kepala Desa Maos Lor

MUKTI IRIYADI

NOTULEN KEGIATAN

- I. Nama Kegiatan : Rapat Pembahasan dan Penetapan Rancangan
Perdes APBDes Tahun Anggaran 2023
- II. Pelaksanaan Kegiatan :
- Hari : Jumat
 - Tanggal : 30 Desember 2022
 - Tempat : Aula Pembung Desa Maos Lor
- III. Peserta Kegiatan : Perangkat Desa Maoslor dan BPD
- IV. Pimpinan Kegiatan : Kepala Desa Maos Lor
- V. Hasil Kegiatan :

+ Rapat Dimulai pukul 13.45 WIB.

Susunan Acara :

- 1) Pembukaan
- 2) Sambutan - Sambutan
- 3) Pembahasan RAPBDes T.A. 2023
- 4) Penetapan Perdes APBDes T.A. 2023
- 5) Lain-lain
- 6) Penutup.

+ Sambutan oleh Kepala Desa Maoslor dilanjutkan dengan
Sambutan Ketua BPD.

- * Pembahasan : Ada perubahan sedikit dengan Draft RAPBDes yang sudah dikirimkan kepada BPD, yaitu di jumlah pendapatan meningkat namun tidak mempengaruhi kegiatan.
- PPKM sudah tidak wajib dianggarkan namun ada kegiatan untuk perancangan Stunting dan jumlahnya sudah ditentukan yaitu tambahan makanan sejumlah 17.500 per anak per hari selama 3 bulan dan untuk PMT Lansia 9.500 / orang.
- * Kegiatan Tasyakuran Desa tahun 2023 akan di selenggarakan festival UMKM dan Pagelaran Wayang kulit.

NOTULIS


Kouf F.

NOTULEN KEGIATAN

- I. Nama Kegiatan : Rapat Pembahasan dan Penetapan Rancangan
Perdes APBDes Tahun Anggaran 2023
- II. Pelaksanaan Kegiatan :
- Hari : Jumat
 - Tanggal : 30 Desember 2022
 - Tempat : Aula Rembug Desa Maot Lor
- III. Peserta Kegiatan : Perangkat Desa Maot Lor dan BPD
- IV. Pimpinan Kegiatan : Kepala Desa Maot Lor
- V. Hasil Kegiatan :

- * Untuk Siltap Perangkat Desa diajukan setiap bulan, dan tunjangan perangkat desa ditambah yaitu untuk THR dan tunjangan Pendidikan.
 - * Untuk tunjangan BPD juga mengalami kenaikan dan untuk Operasional BPD ditambah 5.000.000 dari tahun sebelumnya. Utk THR dan tunjangan BPD tidak diperbolehkan.
 - * BLT op masih dianggarkan minimal 10 % max 25%
Desa Maot Lor menganggarkan 24,69 % dari DD yaitu sebanyak 74 KPM.
 - * konsultasikan Peraturan untuk BLT ke Dispermasdes
 - * konsultasikan untuk pengertan modal bumdes perlu di cantumkan di pembiayaan atau tidak.
- Demikian Notulen rapat yang dapat disampaikan untuk menjadi berita.

NOTULIS



**DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN
APBDES TAHUN ANGGARAN 2023**



